



Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Dari Hasil Penipuan Online (Studi Kasus Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap)

Public Views on Living from Online Fraud (Case Study in Belawae Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency)

Siti Khyranti^{1*}, Hasan bin Juhanis², Jusmaliah³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : sitikhriyantirusdi@gmail.com^{1}, hasanjuhanis@gmail.com², lihahjusma@unismuh.ac.id³*

Article Info

Article history :

Received : 24-01-2025

Revised : 26-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Published: 30-01-2025

Abstract

This study aims to: 1) Determine the phenomenon of online fraud that occurs in Belawae Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency. 2) to find out the community's views on family livelihood from the results of online fraud in Belawae Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency. In this study, the author uses a qualitative method, and the data sources used are primary data and secondary data. Then data collection uses observation, interview, and documentation methods. This research was carried out in natural circumstances to produce descriptive data related to the public's views on the livelihood of online fraud (Case Study in Belawae Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency). The results of this study show that: 1) The phenomenon of online fraud that occurs in Belawae Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency, is a form of crime that is increasing along with the advancement of information technology. Perpetrators use the internet to run various fraudulent modes, such as online shopping scams, wedding invitations, fake lotteries, tickets, couriers, tax employees, polling station data, PDF-like applications, My Telkomsel profiteering and fictitious investments. The main causes of this phenomenon are the low digital literacy of the community, weak legal supervision of the perpetrators, and the economic pressure that drives these actions. Online fraud activities carried out as a livelihood not only provide a short-term impact in the form of financial benefits for the perpetrators but also damage the economic, social, and legal order in the community. To overcome this phenomenon, a comprehensive approach is needed, including public education, job skill improvement, and firm but fair law enforcement. 2) The community's view of family livelihood from the results of online fraud in Belawae Village, Pitu Riase District, Sidrap Regency, is that they have a firm view of family livelihood obtained from the results of online fraud. Online fraud is not only contrary to religious teachings, but also harms the community, destroys morale, and hinders the economic development of villages.

Keywords: Fraud, Maintenance, Online

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Fenomena Penipuan Online Yang Terjadi Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. 2) Mengetahui Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Keluarga Dari Hasil Penipuan Online Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.



Kemudian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dalam keadaan alamiah guna menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Dari Hasil Penipuan Online (Studi Kasus Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Fenomena penipuan online yang terjadi di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, merupakan bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pelaku memanfaatkan internet untuk menjalankan berbagai modus penipuan, seperti penipuan belanja online, undangan pernikahan, undian palsu, surat tilang, kurir, pegawai pajak, data TPS, aplikasi mirip PDF, catut My Telkomsel dan investasi fiktif. Penyebab utama fenomena ini adalah rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan hukum terhadap pelaku, serta tekanan ekonomi yang mendorong tindakan tersebut. Aktivitas penipuan online yang dilakukan sebagai mata pencaharian tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa keuntungan finansial bagi pelaku tetapi juga merusak tatanan ekonomi, sosial, dan hukum dalam komunitas. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk edukasi masyarakat, peningkatan keterampilan kerja, serta penegakan hukum yang tegas namun adil. 2) Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Keluarga Dari Hasil Penipuan Online Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, yakni memiliki pandangan yang tegas terhadap nafkah keluarga yang diperoleh dari hasil penipuan online. Penipuan online tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga merugikan masyarakat, menghancurkan moral, serta menghambat perkembangan ekonomi desa.

Kata Kunci: Penipuan, Nafkah, Online

PENDAHULUAN

Hukum perkawinan menetapkan bahwa pernikahan menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami berperan sebagai kepala keluarga, sementara istri bertugas sebagai pengelola rumah tangga.

Hubungan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai keluarga. Keluarga biasanya terbentuk melalui hubungan darah, pernikahan, atau ikatan persaudaraan di antara anggotanya. Dalam hubungan antara suami, istri, dan anak, terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga, terutama dalam hal memberikan dukungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Hasbi, 2017).

Nafkah adalah hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, yang meliputi berbagai kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, perhatian atau pendidikan, pengobatan, dan pakaian, meskipun istri memiliki kekayaan sendiri. Berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan dalil-dalil syar'i, para ahli fikih sepakat bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {٧}

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.



Kewajiban memberikan nafkah timbul semata-mata karena adanya akad nikah yang sah, kesediaan istri menyerahkan diri kepada suami, serta terciptanya kesempatan bagi suami untuk menikmati kebersamaan dengan istrinya (Hawwas, 2015). Selain itu, memberikan nafkah kepada keluarga dianggap sebagai bentuk infak terbaik yang dilakukan seseorang, bahkan lebih utama dari pada infak yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»

Artinya:

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda, “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu.

Adapun orang yang mampu memberi nafkah tetapi tidak melakukannya kepada keluarganya dianggap melanggar perintah Allah dan akan mendapatkan dosa. Menafkahi keluarga adalah kewajiban yang diperintahkan Allah bagi suami atau kepala rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga merupakan bentuk infak terbaik yang dijanjikan pahala besar oleh Allah serta menjadi sarana untuk melapangkan rezeki. Namun, pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi yang ada (Imawan, 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan masyarakat untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi seiring waktu. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi ini telah melahirkan fenomena baru, yaitu pergeseran dari komunikasi konvensional ke komunikasi daring (online). Hal ini secara signifikan mengubah pola interaksi masyarakat, mencakup bidang bisnis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan keagamaan. Kemajuan tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan. Dengan transformasi ini, interaksi sosial menjadi semakin luas dan inklusif, seiring dengan penerapan komunikasi yang berbasis internet (Hutasoit, 2008).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar, tidak luput dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016, tercatat bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang, atau sekitar 51,5% dari total populasi sebesar 256,2 juta jiwa (Seo, 2024).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media daring, memberikan berbagai manfaat dan kemudahan bagi penggunaannya, seperti peningkatan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan dalam beraktivitas. Perkembangan teknologi dan hukum saling memengaruhi dan berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Menurut Heidegger, teknologi dapat dipahami dari dua perspektif: pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan kedua, sebagai aktivitas



manusia yang inheren. Pada dasarnya, teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik manusia, memberikan manfaat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan (Sitompul, 2012).

Selain itu, perkembangan media daring juga membawa dampak negatif, salah satunya munculnya kejahatan baru yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Fenomena ini menunjukkan bahwa era global saat ini identik dengan era yang penuh tantangan, sebuah ruang imajiner dan maya yang memungkinkan setiap individu untuk melakukan aktivitas yang serupa dengan yang dilakukan dalam kehidupan sosial nyata, namun dengan cara yang artifisial. Di dunia maya, setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses segala hal yang menurutnya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan (Sadiki, 2005).

Cybercrime adalah jenis kejahatan yang memanfaatkan internet, komputer, atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat untuk melakukan tindak kriminal. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya adalah penipuan online. Penipuan online merujuk pada tindakan kriminal yang menggunakan internet untuk kegiatan bisnis dan perdagangan, yang menggeser model bisnis konvensional dan fisik ke dalam dunia digital, sehingga perusahaan tidak lagi bergantung pada sistem buku petunjuk lagi (Sitompul, 2021).

Penipuan online pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan penipuan konvensional, yang membedakannya adalah penggunaan sarana elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Oleh karena itu, dari segi hukum, penipuan online dapat diperlakukan setara dengan tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penipuan online meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Berdasarkan penelitian terbaru dari Kaspersky Lab dan B2B International di 26 negara pada tahun 2016, tercatat 26% konsumen Indonesia pernah menjadi korban penipuan online, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan jumlah korban penipuan online terbanyak di dunia. Penipuan online ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Iskandar, 2024).

Sebagaimana yang terjadi di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, di mana sebagian besar masyarakat di daerah tersebut mengandalkan penipuan online (*Sobis*) sebagai sumber penghasilan. Akibatnya, dampak negatif dari perbuatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga memengaruhi masyarakat di desa mereka sendiri, yang menambah keresahan di tengah era digital saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui “Bagaimana Pandangan masyarakat Di Desa Belawae Tentang Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil Penipuan Online Yang Di Lakukannya”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Efendi Dkk, 2021).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Penipuan Online yang Terjadi di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap

Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul platform-platform baru yang memungkinkan interaksi antarindividu, salah satunya melalui media digital. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga menjadi wadah bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce, yang mengacu pada aktivitas jual beli produk atau jasa melalui internet.

Penipuan online yang semakin marak menjadi fenomena sosial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, Penipuan online yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492, penipuan didefinisikan sebagai perbuatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu, status palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang membuat korban menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau membebaskan kewajiban.

Kasus penipuan online atau yang dikenal dengan sebutan "Passobis" di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih marak terjadi dan menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat. Namun, upaya penegakan hukum oleh Polda Sulsel dinilai belum optimal, bahkan dianggap tidak memberikan efek jera(Kamran Dkk, 2021).

Pada 27 November 2023, tujuh pelaku penipuan online berhasil diamankan oleh Tim Intelijen Kodim 1420 Sidrap di Desa Tallumae, Kabupaten Sidrap. Meski para pelaku mengakui perbuatannya, Polres Sidrap hanya mengenakan wajib lapor karena belum ada laporan resmi dari korban yang terkait langsung dengan penipuan tersebut. Namun, beberapa anggota keluarga TNI yang menjadi korban telah melaporkan kerugian mereka yang mencapai ratusan juta rupiah(Fauza, 2025).

Sebanyak 56 pelaku penipuan yang ditangkap di Kampung Bolalae, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap pada 25 April 2024, justru dilepaskan setelah kasus tersebut diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) oleh Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel. Menurut Kompol Bayu Wicaksono, korban dalam kasus ini hanya berjumlah satu hingga dua orang, dan kerugian telah dikembalikan kepada korban(Hakim 2025).

Kasus serupa kembali terjadi pada 17 Juli 2024, ketika Polda Jabar bekerja sama dengan Tim Resmob Polda Sulsel menangkap lima pelaku penipuan online di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap. Pelaku menipu korban dari Jawa Barat dengan modus menjual kain celana di media sosial, menyebabkan kerugian hingga Rp221 juta(Harianto, 2024).

Kemudian Kasus terjadi lagi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, di mana tiga pelaku penipuan online, dikenal sebagai passobis, ditangkap oleh pihak kepolisian setelah menipu seorang



warga Kabupaten Gowa bernama Junaedi dengan kerugian total Rp102 juta. Modus operandi mereka adalah menawarkan mobil untuk dijual melalui media sosial. Setelah korban tertarik dan terjadi komunikasi, korban diminta mentransfer sejumlah uang. Namun, setelah transfer dilakukan, mobil yang dijanjikan tidak diserahkan kepada korban. Kasus ini dilaporkan ke Polres Gowa pada 18 Juli 2024, dan ketiga pelaku berhasil ditangkap di Desa Lainungan, Kecamatan Wattampulu, Sidrap, pada 22 Juli 2024 (Soplantila, 2025).

Pada 11 Januari 2025, Polres Sidenreng Rappang (Sidrap) berhasil mengungkap jaringan penipuan daring di Dusun Padang Pamekka, Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase. Sebanyak 11 pelaku ditangkap dalam operasi ini. Modus yang digunakan adalah menawarkan sepeda motor fiktif melalui media sosial dengan harga jauh di bawah pasaran. Setelah korban tertarik, pelaku melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp, meminta transfer uang untuk biaya pengiriman. Namun, sepeda motor yang dijanjikan tidak pernah dikirim (Ajatappareng, 2025).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan online antara lain:

- a. Kurangnya Kesadaran Keamanan: Banyak pengguna internet yang belum memahami cara menjaga keamanan online, sehingga mudah menjadi korban penipuan (Silalahi, Dkk, 2025).
- b. Faktor Ekonomi: Masalah ekonomi, seperti pengangguran, mendorong sebagian orang untuk melakukan penipuan online sebagai solusi cepat memperoleh pendapatan (Mulyadi Dkk, 2025).
- c. Anonimitas di Internet: Internet memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas, sehingga sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (Indonet, 2025).
- d. Kemajuan Teknologi: Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, memberikan peluang bagi pelaku untuk menciptakan skema penipuan yang lebih sulit dideteksi (Semuels, 2025).
- e. Kultur Budaya Masyarakat: Sebagian masyarakat cenderung mudah tergiur dengan tawaran menarik tanpa memeriksa kebenarannya, menjadikan mereka sasaran empuk (Rantesalu, 2025).
- f. Minimnya Risiko Tertangkap: Rendahnya kemungkinan pelaku tertangkap, terutama dalam kasus lintas negara, membuat mereka semakin berani (Lusiana, 2024).

Wawancara di Desa Belawae mengungkapkan sejumlah informasi penting mengenai fenomena ini. Peneliti tidak mengalami hambatan dalam wawancara, tetapi jawaban yang diberikan narasumber belum mendalam. Berikut rangkuman hasil wawancara:

Sedangkan berdasarkan wawancara Bapak Muslimin:

“Beliau mengatakan bahwa kasus penipuan online terhadap kehidupan sosial di desa belawae tidak memberi banyak dampak signifikan bagi mereka karena kalangan muda tidak lagi memiliki motivasi untuk bekerja keras seperti bekerja di kebun karena adanya penipuan online, jadi sisi negatifnya motivasi untuk bekerja keras baik itu bekerja di kebun mau pun kerja bangunan tidak lagi di minati oleh kalangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa, namun dari sisi positifnya seluruh kalangan anak muda di desa belawae ini rata-rata memiliki fasilitas-fasilitas yang serba ada baik itu kendaraan roda empat, roda dua dan lain-lain tanpa meminta bantuan dari orang tuanya (Muslimin, 2024).”



Berdasarkan Wawancara Bapak Rusdianto:

“Beliau Mengatakan bahwa "Sobis" berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas. Beliau menekankan bahwa pekerjaan ini tidak layak diteruskan oleh generasi muda karena merusak keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat(Rusdianto, 2024).”

Berdasarkan wawancara Bapak Muhammad Yasir bahwa:

“penipuan online (sobis) memberikan dampak negatif terhadap perekonomian di Desa Belawae. Aktivitas penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menghambat pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan ketidakstabilan. Akibatnya, harapan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi menjadi sulit terealisasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, seperti mengadakan sosialisasi kepada warga untuk meningkatkan kesadaran mereka akan bahaya penipuan online dan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi”(Yassir, 2024).

Ayat ini mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan, sekaligus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Dan beliau juga menyarankan pendekatan yang baik diperlukan dalam memberikan nasihat kepada pelaku penipuan. Pendekatan tersebut harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, sehingga pelaku menyadari bahwa tindakan mereka tidak diridhoi oleh Allah swt. Beliau juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif penipuan, baik dari sisi spiritual maupun sosial, agar masyarakat dapat menghindari perbuatan tercela tersebut(Sudarmin, 2024)”

Jenis Modus Operandi yang Ditemukan:

- a. Modus Surat Tilang
Pelaku mengirim file APK melalui WhatsApp dengan dalih pelanggaran lalu lintas. Setelah file dibuka, pelaku dapat mengakses data pribadi korban(Putri, 2025).
- b. Modus APK Menyerupai PDF
Penipuan ini sering terjadi dalam transaksi online, di mana pelaku menyamar sebagai pembeli dan mengirim file palsu(Kompas TV, 2025).
- c. Modus Pegawai Pajak
Pelaku menghubungi wajib pajak untuk meminta pembayaran fiktif melalui email atau pesan instan(Nurjanah, 2025).
- d. Modus Data TPS
Pelaku menggunakan momentum Pilkada untuk mengirim file APK dengan nama undangan pemilu, yang mengelabui korban(Hardiantoro, 2025).
- e. Modus Kurir
Penipu berpura-pura sebagai petugas pengiriman dengan mengirim file berisi malware melalui pesan instan(Miftahudin, 2025).
- f. Modus Undangan Pernikahan
Modus ini memanfaatkan rasa penasaran korban dengan mengirim file undangan palsu yang mengandung malware(Ariasa, 2025).



Temuan menunjukkan bahwa bagi sebagian pelaku di Desa Belawae, aktivitas penipuan daring telah menjadi sumber penghasilan utama. Faktor pemicunya adalah keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya pendidikan. Dengan teknologi sederhana dan akses internet, pelaku dapat menjangkau korban di berbagai daerah, sehingga potensi keuntungan dianggap lebih besar dibanding pekerjaan lain di desa tersebut. Aktivitas penipuan online yang menjadi mata pencaharian beberapa individu di Desa Belawae membawa dampak besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum:

a. Dampak Ekonomi Lokal

Penipuan online mencoreng reputasi ekonomi Desa Belawae. Meski ada pelaku yang meraup keuntungan finansial, stigma negatif terhadap desa ini menghambat potensi investasi dan perdagangan. Selain itu, kerugian yang dialami korban di luar desa juga menciptakan persepsi buruk terhadap warga Desa Belawae secara keseluruhan.

b. Dampak Sosial

Secara sosial, aktivitas ini memicu ketidakpercayaan dalam komunitas lokal maupun terhadap masyarakat luar. Ketergantungan pada aktivitas ilegal ini juga dapat merusak norma sosial dan mendorong perilaku tidak etis, terutama di kalangan generasi muda.

c. Dampak Hukum

Dari aspek hukum, para pelaku diancam dengan Pasal 45A ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 (revisi 2024), serta Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana enam tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar. Penangkapan pelaku juga berdampak pada keluarga mereka, menciptakan kesulitan finansial dan potensi keterlibatan generasi berikutnya dalam aktivitas ilegal.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Keluarga Dari Hasil Penipuan Online Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap

Penelitian ini bertujuan untuk menggali Pandangan Masyarakat Desa Belawae mengenai nafkah keluarga yang diperoleh melalui cara yang tidak sesuai dengan norma, khususnya dari hasil penipuan online atau yang dikenal dengan istilah "sobis". Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, ditemukan beragam sudut pandang yang mencakup aspek agama, sosial, ekonomi, dan peran keluarga dalam pencegahan tindakan ini. Berikut adalah penjelasannya secara rinci:

Berdasarkan wawancara Ibu Rosdiana bahwa :

“Kalau memang Cuma itu untuk menghasilkan uang yah sah-sah saja karena apa boleh buat kalau memang cuman dari hasil menipu bisa menafkahi keluarganya, kita juga sebagai masyarakat tidak boleh juga melarang kalau memang itu sumbernya menghasilkan uang, tetapi sebenarnya memang itu perbuatan yang tidak baik karena perbuatan itu mengambil hak orang lain yang bukan miliknya(Rosdiana, 2024)”.

Sedangkan Berdasarkan wawancara Bapak Siking bahwa :



“Segala penghasilan yang diperoleh melalui penipuan dianggap haram karena melibatkan ketidakjujuran. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah saw yang sangat membenci perbuatan dosa seperti menipu. Harta yang diperoleh dari hasil penipuan tidak dianggap halal, sehingga barang-barang tersebut tidak memberikan berkah dalam kehidupan. Beliau menekankan bahwa dosa akibat perbuatan tersebut hanya dapat dihapus melalui hukuman di akhirat, yaitu api neraka(Siking, 2024).”

Pandangan ini juga diperkuat oleh Bapak Darmini yang menyatakan bahwa :

“Memberi nafkah dari perbuatan menipu sangat tidak diridhoi oleh Allah swt. Beliau merujuk pada hadits Rasulullah saw yang berbunyi: “Siapa yang melakukan perbuatan penipuan maka ia bukan bagian dari umat kami.” Hadits ini menunjukkan betapa beratnya larangan terhadap perbuatan menipu dalam Islam, karena tindakan tersebut tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga mencerminkan penyimpangan moral yang serius(Darmini, 2024).

Berdasarkan wawancara Bapak Bapak Firmansyah bahwa:

“Memberi nafkah keluarga tidaklah mesti harus dari hasil melakukan penipuan karena hal itu akan membawa dampak pada keluarga yang mana sebagian masyarakat akan memandang keluarga mereka seperti orang jahat yang suka merugikan orang lain dan akan mulai menjahui keluarga mereka agar mereka tidak terlibat jika terjadi masalah pada keluarganya(Firmansyah, 2024).”

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara, observasi dan pengumpulan data maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Fenomena penipuan online yang terjadi di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, merupakan bentuk kejahatan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pelaku memanfaatkan internet untuk menjalankan berbagai modus penipuan, seperti penipuan belanja online, undian palsu, dan investasi fiktif. Penyebab utama fenomena ini adalah rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan hukum terhadap pelaku, serta tekanan ekonomi yang mendorong tindakan tersebut. Aktivitas penipuan online yang dilakukan sebagai mata pencaharian tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa keuntungan finansial bagi pelaku tetapi juga merusak tatanan ekonomi, sosial, dan hukum dalam komunitas. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk edukasi masyarakat, peningkatan keterampilan kerja, serta penegakan hukum yang tegas namun adil.
2. Pandangan Masyarakat Tentang Nafkah Keluarga Dari Hasil Penipuan Online Di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, yakni memiliki pandangan yang tegas terhadap nafkah keluarga yang diperoleh dari hasil penipuan online. Penipuan online tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga merugikan masyarakat, menghancurkan moral, serta menghambat perkembangan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahan Edisi Penyempurnaan* Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Qur'an. 2019.



- Adhima, Andika Fauzan Moh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Dari Hasil Mengemis Di Jember Kota*, November 2018.
- Al-Kurdi, Al-Hajj Ahmad. *Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang: Toha Putra.
- Ajatappareng Online, *Polres Sidrap Ungkap Sindikat Penipuan Online, Kerugian Capai Rp200 Juta*, Diakses Dari <https://ajatappareng.online/polres-sidrap-ungkap-sindikat-penipuan-online-kerugian-capai-rp200-juta>, Pada Pukul 20.15 WITA, Tanggal 16 Januari 2025.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Astuty. *Memahami dan menghindari penipuan digital*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Yogyakarta.
- Ayyub, Hasan Syaikh. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ayyub, Hassan Syaikh. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke 4.
- Aziz, Abdul, Dkk., *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2015.
- Bank Mas. *Kenali Apa itu Money Mule dan Cara Menghindarinya*, Diakses Di <https://www.bankmas.co.id/id/blog/apa-itu-money-mule>, pada pukul 10.30 WITA, tanggal 28 Oktober 2024.
- Dahlan Aziz, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009.
- Efendi, Adhan, Dkk. *Dasar-Dasar Menulis Karya Ilmiah*, Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Fahrezi, I. *Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*. *Jurnal El-Thawalib*, 2022.
- Fauza, *Ditangkap Unit Intelijen TNI, Polisi Bebaskan 7 Pelaku Penipuan Online di Sidrap*, Diakses Dari <https://www.liputan6.com/ditangkap-unit-intelijen-tni-polisi-bebaskan-7-pelaku-penipuan-online-di-sidrap>, Pada Tanggal 23 Januari 2025, Pukul 20.35 WITA.
- Gunawan, dkk. *Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital*, Published: 2024-02-29.
- Hakim, Eka., *Polda Sulsel 'Tangkap Lepas' 56 Penipu Online asal Sidrap, Bebas Dengan Restorative Justice*, Diakses Dari <https://www.liputan6.com/polda-sulsel-tangkap-lepas-56-penipu-online-asal-sidrap-bebas-dengan-restorative-justice>, Pada Tanggal 23 Januari 2025, Pukul 23.25 WITA.
- Harianto, *Kronologi Penangkapan Komplotan Penipuan Online di Sidrap*, Diakses Dari <https://global.katasulsel.com/kronologi-penangkapan-komplotan-penipuan-online-di-sidrap>, Pada Tanggal 23 Januari 2025, Pukul 22.59 WITA.
- Hasbi. *Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis Analisis pengemis di kota Banda Aceh*, UIN Ar Raniry, 2017.
- Hutasoit, Kristian. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna*, 2008.
- Hukum, P., Tindak, T., Penipuan, P., Enforcement, L. A. W., Online, A., & Crimes, F. 2022. *Tesis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online law enforcement againts online fraud crimes*.



- Imawan, Hadi Dzulkifli. *Fikih Nafkah*, Diakses dari <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah>., Pada Tanggal 24 Mei 2024.
- Iskandar. *Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online*, Diakses dari <http://m.liputan6.com/tekno/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuanonline>, Pada Tanggal 12 Juni 2024.
- Kamran, Muhammad dan Maskun., *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*, Vol. 1, Dipublikasi: 1/03/2021.
- Kamila, A. *Awas Tertipu! Kenali 5 Modus Penipuan Online dan Cara Menghadapinya*, Diakses Dari <https://www.detik.com/jatim/berita/awas-tertipu-kenali-5-modus-penipuan-online-dan-cara-menghadapinya>.
- Kaspersky, *Apa itu Pharming dan Bagaimana Cara Melindungi Diri Anda*, Diakses Di <https://www.kaspersky.com/resource/definitions/pharming>, pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 10.30 WITA.
- Kompas, *"Apa Itu Phising: Definisi, Cara Kerja, Ciri-ciri, dan Cara Mencegahnya"*, Diakses Dari <https://money.kompas.com/read/apa-itu-phising-definisi-cara-kerja-ciri-ciri-dan-cara-mencegahnya>., Pada tanggal 14 Januari 2025, Pukul 11.25 WITA.
- Muslim, Shahih. *Kitab al-Zakat*, Bab Fadl al-Nafaqah ‘ala al-‘Iyal.
- Muslim, Shahih. *HadistSoft*, No. 1669, Syarh 1002.
- Moeljatno. *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Nada, N. *Kajian Hadits: Ciri-ciri Orang Munafik*. Jatim. Retrieved September 12, 2024, Diakses Dari <https://jatim.nu.or.id/keislaman/kajian-hadits-ciri-ciri-orang-munafik>.
- Naimah, F. *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Online Akibat Undian Berhadiah Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan*, 2023.
- Novi Kurnia, 2022,. *Penipuan Digital Di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 19.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 (Revisi 2024)*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024.
- Pemerintah Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023.
- Polres Sidenreng Rappang. *Dokumentasi dan Bukti Penggerebekan Jaringan Penipuan Online di Desa Belawae, Kecamatan Pitu Riase*. Sidenreng Rappang, 2025.
- Rasjid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*., from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/uu-no-11-tahun-2008>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam , 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Republik Arab Mesir-Kairo: Edisi Ke-21, 1430 H – 2009 M
- Sadiki, Acmad. *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Saebani, Ahmad Beni. *fikih munakahat* : buku II, Pustaka Amani, Bandung, 2001.



- Simanungkalit, J. A. R., Hertadi, R., & Hosnah, A. ul. *Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya*. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, 2024. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.754>
- Sitompul, Asril. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Subaidi. *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2014.
- R, Sugandhi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Supriadi, Dedi., *Fiqh Munakahat Perbandingan Cet. 1*, Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Seo, Isparmo. *Data Statistik Pengguna Internet Indonesia Tahun 2016 DiaksesDari*<https://www.kominfo.go.id/content/detail/11794/penggunaan-internet-tidak-sehatmasih-jadi-masalah/>, Pada Tanggal 24 Mei 2024.
- Tim Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2009.
- Umairah, Qalyubi. *Hasyitan la Syarh al-Mahalli ala Minhājal-Thālibīn Juz Keempat*, Solo: Manara Kudus, 1976.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik revisi 2024.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, pasal 492.
- Unique, A. *Angewandte Chemie International Edition*, 2016.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad., *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.
- Wahab, Abd. Muhaimin Abdul. *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta : Gaung Persada Press,2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Hindakarya Agung, 1989.
- Zodiac Art, *profil desa belawae, kecamatan pitu riase, kabupaten sidrap*, Video Youtube, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2025, Pada Pukul 19.40 WITA, 14:56, https://www.youtube.com/results?search_query=profil+desa+belawae%2C++kecamatan+pitu+riase%2C+kabupaten+sidrap.